

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK  
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus *Judicial Review* Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**S K R I P S I**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Universitas Sumatera Utara**

O l e h

**MELISA IFITYANTI G  
070200165  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 0**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK  
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus *Judicial Review* Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

Disetujui oleh,  
Ketua Departemen Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Abul Khair, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196107021989031001**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Abul Khair, S.H., M.Hum.**

**Nurmalawaty, SH, M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 0**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur , Hormat dan kemuliaan Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah dan Penyertaan-Nya yang mampukan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka ujian untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).*

Penulis sadar sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, Penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. **Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. **Bapak M. Husni, SH, M.Hum**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. **Bapak Abul Khair, SH, M.Hum.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, petunjuk, perhatian dan dorongan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. **Ibu Nurmalawaty, SH, M.Hum**, selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan, dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Ibu Dr. Marlina , SH, M.Hum.**, sebagai Dosen Wali Penulis yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. **Guru-guru Besar, seluruh dosen dan staf pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
9. **Ayahanda Sehati Ginting dan Ibunda Dra. Nurlina Barus**, terimakasih buat doa, kasih sayang, perhatian dan nasehat serta dorongan baik material maupun moril yang tidak terhingga kepada Penulis.
10. **Buat Keluarga : Tante Rehulina Stromberg & Keluarga** di Stockholm, terimakasih buat doa, kasih sayang dan dukungan moril kepada Penulis dari awal hingga akhir selama penulisan skripsi ini.
11. **Kepada Dewa Pranata Bangun**, Penulis ucapkan terimakasih atas semangat dan dorongan yang selalu diberikan kepada Penulis disaat Penulis mengalami kejenuhan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. **Teman-Teman stambuk 2007 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Juita Osti Bulan Tobing, Rialita Siregar, Novia Gracia Tobing, Nelam Napitupulu, Yulia Andriany, Erika Romauli Pardede, Muchsin Fahreza and the gank.**

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi setiap orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, semoga skripsi ini memberikan pemahaman baru bagi kita dan menambah referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih. Tuhan Memberkati.

Medan, Desember 2010

Penulis

**Melisa Ifityanti Ginting**

## DAFTAR ISI

		Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
	<b>B. PERUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>11</b>
	<b>C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
	<b>D. KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
	<b>E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
	1. Pengertian Penyelidikan	
	2. Pengertian Penyidikan	
	3. Pengertian Penyidik	
	4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	
	5. Pengertian Penghentian Penyidikan	
	6. Pengertian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	
	7. Pengertian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	
	8. Pengertian <i>Extra Ordinary Crime</i>	
	<b>F. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
	<b>G. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>20</b>

**BAB II KEWENANGAN PENYIDIK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH  
PENGHEMANTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

A.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	<b>23</b>
B.	Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Extraordinary Crime</i> .....	<b>24</b>
C.	Peraturan Perundang-Undangan tentang Korupsi yang berlaku di Indonesia setelah Era Reformasi berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002.....	<b>29</b>
D.	Kedudukan KPK Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	
	1. Sejarah singkat berdirinya KPK.....	<b>30</b>
	2. Tugas dan Wewenang KPK .....	<b>33</b>
	3. Kewenangan KPK dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	<b>38</b>
E.	Kewenangan Melakukan Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	<b>42</b>
F.	Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) .....	<b>56</b>
G.	Kewenangan Penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara Tindak Pidana Korupsi .....	<b>62</b>

**BAB III                    LATAR BELAKANG PENETAPAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG  
NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

A. Gambaran Umum Mengenai Permohonan <i>Judicial Review</i> atas keberlakuan Pasal 40 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK .....	<b>73</b>
B. Latar Belakang Penetapan Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK .....	<b>79</b>

**BAB IV                    PENERAPAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KPK TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEH KPK**

A. Akibat keberlakuan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK. ....	<b>83</b>
B. Penerapan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dikaitkan dengan Asas Praduga Taak Bersalah ( <i>Presumption of Innocence</i> ) .....	<b>87</b>

**BAB V                    PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>91</b>
<b>B. SARAN</b> .....	<b>93</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

\* Mahasiswa

\*\* Dosen pembimbing I

\*\*Dosen pembimbing II

Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Tetapi apabila berhenti ditengah jalan maka harus dikeluarkan SP3. Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Jadi pada intinya sebelum dilakukan proses penyidikan, penyidik harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Dari kedua rangkaian proses ini terdapat semacam graduasi antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan , karena itu dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada penanganan tindak pidana korupsi perlu melihat kewenangan Penyidik, karena dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Penyidik KPK tidak berhak mengeluarkan SP3, kemudian melihat latar belakang penetapan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, serta penerapan Pasal 40 ini dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Metode penulisan dalam pembuatan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berasal dari sumber buku-buku kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini dan melakukan wawancara dengan penyidik KPK melalui email.

Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat bekerja secara profesional, efisien dan efektif. Setiap produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan di suatu negara tentunya diharapkan menjadi peraturan perundang-undangan yang berkualitas serta berguna bagi masyarakat. KPK sebagai lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang sebagai salah satu alat dalam upaya pemberantasan korupsi harus melaksanakan tugasnya secara transparan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menjadi pengawas segala tindakan yang dilakukan oleh KPK sehingga tercipta *check and balance* dalam proses penegakan hukum.